



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

UMPAK KERTO

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

REKOMENDASI

Umpak Kerto

- Menimbang** : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Umpak Kerto belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten telah melakukan kajian terhadap Umpak Kerto.
- Mengingat** : a. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2018 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Februari 2018.
- Merekomendasikan** : Umpak Kerto sebagai Benda Cagar Budaya dan berperingkat Kabupaten.



Umpak Kerto

Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2018

HASIL KAJIAN

Umpak Kerto

	IDENTITAS		
	Lokasi	:	
	Nomor Inventaris	:	C15 dan C16
	Alamat	:	Dusun Kerto
	Desa	:	Pleret
	Kecamatan	:	Pleret
	Kabupaten	:	Bantul
	Propinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	:	49- X 433548 Y9129864
	Dimensi keseluruhan	:	Panjang
		:	85 cm
		:	Lebar
		:	85 cm
		:	Tinggi
		:	64 cm
		:	Lubang umpak (panjang x lebar)
		:	22 x 22 cm
		:	Kedalaman lubang umpak
		:	15 cm
	Komposisi Bahan	:	Batu andesit
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Kondisi: Umpak Kerto masih baik dan utuh.</p> <p>Deskripsi: Peninggalan di Situs Kerto berupa dua buah umpak batu berukir yang secara administrasi berada di Dusun Kerto. Dua umpak ini berada dalam orientasi utara dan selatan. Jarak satu umpak dengan yang lainnya 30 m. Kedua umpak memiliki pinggiran miring yang fungsinya diperkirakan untuk mempermudah lewatnya air hujan yang merembes di tiang. Pada setiap umpak terdapat motif hias berbentuk sulur-suluran dari huruf Arab <i>mim</i>, <i>ha</i>, dan <i>dal</i>. Ketiga huruf ini jika disusun akan membentuk nama Muhammad. Umpak Kerto saat ini diberi pengaman berupa pagar menggunakan bahan bambu. Umpak ini sudah tercatat dalam inventaris Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY nomor C15 dan C16. Selain diberi pagar pengaman, Umpak C15 diberi landasan berupa struktur bata merah. Sedangkan Umpak C16 masih berada di atas tanah (tanpa landasan).</p>
	Kondisi Saat Ini	:	Kondisi umpak utuh. Permukaan umpak ditumbuhi lumut dan jamur kerak.
	Sejarah	:	Umpak Kerto ditemukan di Dusun Kerto, Desa Pleret,

		<p>Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Umpak Kerto saat ini tinggal dua buah dari jumlah aslinya yang empat buah. Satu buah umpak lain telah dipindah dan digunakan menjadi umpak penyangga tiang Masjid Saka Tunggal Taman Sari, sedangkan satu umpak yang lain belum diketahui keberadaannya. Umpak Kerto merupakan peninggalan Keraton Kerto masa pemerintahan Sultan Agung.</p> <p>Menurut <i>Babad Momana</i> dan <i>Babad ing Sakala</i>, pembangunan Keraton Kerto dilaksanakan atas perintah Sultan Agung. Keraton ini dibangun secara bertahap. Diawali dengan penyiapan lahan di Dusun Kerto untuk menjadi keraton pada tahun 1617 M, pembangunan keraton selesai pada tahun 1618 M sehingga dapat segera ditempati oleh Sultan Agung.</p> <p>Keraton Kerto mengalami beberapa penambahan bangunan, di antaranya: pembangunan Balai Prabayaksa pada tahun 1620 M, dan pembangunan Siti Hinggil pada tahun 1625 M. Siti Hinggil merupakan bangunan terakhir yang didirikan di Kompleks Keraton Kerto. Pembangunannya disebutkan karena terinspirasi dari bangunan Siti Hinggil Keraton Kasepuhan Cirebon.</p> <p>Umpak Kerto yang saat ini terletak di Dusun Kerto diperkirakan merupakan bagian dari Siti Hinggil Keraton Kerto. Dugaan ini didasarkan toponim <i>lemah dhuwur</i> yang digunakan masyarakat Dusun Kerto untuk menyebut lahan Umpak Kerto. <i>Lemah dhuwur</i> merupakan kosa kata Bahasa Jawa <i>ngoko</i> yang artinya ‘tanah tinggi’. Toponim ini sesuai dengan <i>siti hinggil</i>, kosa kata dalam Bahasa Jawa <i>krama inggil</i>, yang artinya juga ‘tanah tinggi’.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Umpak Kerto dikelola oleh Dinas Kebudayaan DIY
III	DASAR HUKUM PENGAJUAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:
		<p>Pasal 5</p> <p>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

		<p>Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan c. merupakan kesatuan atau kelompok. <p>Pasal 43 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota; b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi; c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi; d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung. <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.
	<p>Alasan</p>	<p>:</p> <p>Umpak Kerto dinilai layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berperingkat kabupaten karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mewakili masa gaya yang khas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umpak Kerto merupakan bukti adanya bangunan Keraton Kerto. b. Jenisnya sedikit <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umpak Kerto merupakan temuan umpak batu andesit berukir yang langka di Bantul. c. Jumlahnya terbatas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hingga saat ini belum banyak umpak batu andesit berukir yang ditemukan di Bantul.

	<p>Nilai Penting</p>	:	<p>a. Sejarah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umpak Kerto menjadi bukti pernah berdirinya Keraton Kerto dari Kesultanan Mataram Islam yang terletak di Kabupaten Bantul. <p>b. Ilmu Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umpak Kerto memberikan informasi tentang teknologi pengolahan batu andesit yang dipergunakan untuk membangun keraton Kesultanan Mataram Islam. ▪ Umpak Kerto menunjukkan kemahiran pemahat batu membuat umpak berukir dengan ukuran yang sesuai. ▪ Umpak Kerto memberikan informasi tentang pemilihan jenis batu yang digunakan untuk pembangunan keraton abad ke-17 M. ▪ Umpak Kerto bermanfaat untuk dijadikan objek penelitian arkeologi, sejarah, dan seni pahat batu. ▪ Umpak Kerto merupakan objek konservasi umpak andesit kuno. <p>c. Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai pembelajaran masyarakat umum dan peserta didik tentang filosofi yang terdapat pada bangunan keraton Jawa. ▪ Memberikan inspirasi bagi pendidikan lokal sebagai landasan bagi penguatan karakter bangsa. <p>d. Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umpak Kerto menunjukkan masuknya pengaruh Islam di Pulau Jawa pada umumnya dan Kabupaten Bantul pada khususnya. Pengaruh Islam terlihat pada motif hias umpak yang menggunakan Huruf Arab <i>mim</i>, <i>ha</i>, dan <i>dal</i>.
IV	KESIMPULAN		
	<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umpak Kerto ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya. 2. Umpak Kerto ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. 3. Mengingat bahwa Umpak Kerto memiliki keunikan, kelangkaan, dan nilai penting ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul mengusulkan untuk ditetapkan menjadi BCB Peringkat Provinsi. 		

DAFTAR PUSTAKA

- Adrisijanti, Inajati. 2000. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Jendela.
- Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta. 2015. *Laporan Kegiatan: Heinventarisasi Cagar Budaya Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta.

**REKOMENDASI PENETAPAN
UMPAK KERTO
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN
DIUSULKAN OLEH**

Dr. Mimi Savitri, M.A.

Dra. Andi Riana

Drs. Tugas Tri Wahyono

Albertus Sartono, S.S.

Dra. Surayati Supangat, M.A.

Tempat : Bantul
Hari, tanggal: